



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

Nama Dokumen : SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
PENGOLAHAN AIR BERSIH

COPY

Nomor Dokumen : PS-STI-07-10

Status Dokumen : Terkendali / Tidak Terkendali

Nomor Salinan : 01 / 02 / 03 / 04 / **05** / 06 / 07 / 08 / 09

KBLI : KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR
BERSIH

Kode KBLI : 42202

Kode Subklas : ST002

Kualifikasi : Besar (B)

Pelaku Usaha : BUJKN, BUJK PMA, KP BUJKA

Tingkat Risiko : Menengah Tinggi (MT)

Dibuat : Koordinator Sertifikasi

A blue ink signature of a person's name, likely the Koordinator Sertifikasi, written over two lines.

Diperiksa : Ketua LSBU

A blue ink signature of a person's name, likely the Ketua LSBU, written over two lines.

Disahkan : Direktur LSBU



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

DAFTAR ISI

1. TUJUAN	3
2. RUANG LINGKUP	3
3. PROSEDUR SERTIFIKASI	3
4. PENILAIAN KELAYAKAN PERMOHONAN SERTIFIKASI	3
4.1 PENILAIAN KELAYAKAN PENJUALAN TAHUNAN	3
4.2 PENILAIAN KELAYAKAN KEMAMPUAN KEUANGAN	4
4.3 PENILAIAN KELAYAKAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI	4
4.4 PENILAIAN KELAYAKAN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN KONSTRUKSI	5
4.5 PENILAIAN KELAYAKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU	5
4.6 PENILAIAN KELAYAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN	5



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

1.0 TUJUAN

Skema ini dibuat sebagai acuan bagi para Asesor LSBU Sertifikasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia didalam melakukan asesmen badan usaha sehingga hasil asesmen konsisten dan dapat dipertanggung jawabkan.

2.0 RUANG LINGKUP

Skema ini digunakan untuk melakukan proses sertifikasi atas permohonan sertifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagai berikut :

- a. Klasifikasi : Bangunan Sipil
- b. Sub Klasifikasi : Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
- c. Kode Sub Klasifikasi : ST002
- d. Kode KBLI : 42202
- e. Lingkup Pekerjaan : Mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan sipil pengolahan air bersih seperti bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya.

3.0 PROSEDUR SERTIFIKASI

Proses sertifikasi untuk skema sertifikasi ini dilakukan sesuai Prosedur Sertifikasi No.Dok : PS-STI-01.

4.0 PENILAIAN KELAYAKAN PERMOHONAN SERTIFIKASI

4.1 Penilaian Kesesuaian Penjualan Tahunan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi nilai penjualan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Kualifikasi	Penjualan Tahunan
Besar	<ul style="list-style-type: none">• Untuk BUJK Nasional / BUJK PMA lebih besar atau sama dengan Rp. 50.000.000.000,-• Untuk Kantor Perwakilan BUJK Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000.000,-

4.2 Penilaian Kesesuaian Kemampuan Keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi nilai total ekuitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

Kualifikasi	Kemampuan Keuangan per Sub klasifikasi
Besar	<ul style="list-style-type: none">Untuk BUJK Nasional / BUJK PMA lebih besar atau sama dengan Rp. 25.000.000.000Untuk Kantor Perwakilan BUJK Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 35.000.000.000

4.3 Penilaian Kesesuaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
Badan Usaha BUJK NASIONAL / BUJK PMA	
Besar	<ul style="list-style-type: none">1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer2 (dua) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer
Badan Usaha KPBUJK ASING	
	<ul style="list-style-type: none">1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer2 (dua) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer.

Dengan klasifikasi dan sub klasifikasi :



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

Klasifikasi	Sub Klasifikasi
Sipil	<ul style="list-style-type: none">• Air Tanah Dan Air Baku• Bangunan Air Minum
Tata Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Teknik Air Minum• Teknik Perpipaan

- 4.4 Penilaian Kesesuaian Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kualifikasi	Peralatan Utama
Besar	<ul style="list-style-type: none">• BUJK Nasional / BUJK PMA dengan kualifikasi Besar: paling sedikit 3 (tiga) per sub klasifikasi• Kantor Perwakilan BUJK Asing: paling sedikit 5 (lima) per sub klasifikasi

Jenis peralatan utama ditetapkan sebagai berikut:

EXCAVATOR	MOBILE CRANE	PILE DRIVING MACHINE	FIBRO HAMMER
FLATBED TRUCK	BORED PILE MACHINE	PIPE JACKING MACHINE	HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING (HDD),
WELDING MACHINE	PIPE LAYER		

- 4.5 Penilaian Kesesuaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan badan usaha jasa konstruksi terintegrasi sesuai standar ISO 37001:2016 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kualifikasi	Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Besar	<ul style="list-style-type: none">• Sertifikat ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; atau• Dokumen SMAP dilampiri bukti penerapan ; atau• Bukti Lembar konfirmasi pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); atau• Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan sertifikat ISO 37001:2016 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

4.6 KTA Asosiasi yang terdaftar di LPJK